



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025**

**KECAMATAN PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA LAUTANG**

Jl. Dau Masseppe No. 91 Telepon (0421) 3580 751 Kode Pos 91672

**KEPUTUSAN CAMAT PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : | Tahun 2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

CAMAT PANCA LAUTANG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Panca Lautang tentang Indikator Utama Kinerja Utama Kecamatan Panca Lautang;
- Mengingat** :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
10. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang tahun 2024 - 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud di dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panca Lautang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dokumen Rencana strategis.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bilokka
pada tanggal: 31 Januari 2025



Tembusan :


1. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Peringgal.-

REVISI RENCANA KERJA KEMUKA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Waktu
 Tanggal 01 Januari 2025

- Visi: **Panca Lautang**
 Misi: **Percepatan Pembangunan**
 Sasaran: **Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, serta melaksanakan sebagai**
1. Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 2. Mengembangkan penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 3. Peningkatan ketahanan dan ketertarikan umum di wilayah kecamatan;
 4. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 5. Pengoptimalan unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 6. Pengoptimalan berbagai aset dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 7. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

INDIKATOR	SACARAN	REKVIATOR KINERJA UTAMA	SAT	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan TATS EKUITAS PENYERVISAN LAYANAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	$\frac{\text{Fasilitas Elemenasi mana puns skor 10}}{\text{Berkas Fasilitas}} \times 100\%$	1. Sekretaris 2. Semua Sekas kecamatan
	2. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemberdayaan Masyarakat	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah urusan pemberdayaan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100\%$	
	3. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik.	%	$\frac{\text{Jumlah urusan pemb & pengawasan yg dijalankan dg baik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	

Camat

MUHAMMAD SAMIR, SKM., M.Kes.
 NIP 197012311994011004
 KEC. PANCA LAUTANG

KATA PENGANTAR

Puji Byukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan hidayahNYA kepada kita semua, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panca Lautang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Rensira) Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2026, yang menjadi acuan dan tuntutan bagi kepala perangkat daerah agar dapat rencana program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan secara efektif dan efisien. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang berlatar tujuan dan sasaran serta target indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan,

Indikator Kinerja Utama ini sebagai acuan kerja kepala perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sidenreng Rappang yang sudah ditetapkan. Semoga dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat dan menuju peningkatan kinerja.

Bilokka, 31 Januari 2025


Camat
MUHAMMAD SAMIR, SKM., M.Kes.
NIP. 19701231-1994011 004
KEC. PANCA LAUTANG

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*resultoriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini walaupun uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, TANGGAL 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja utama si lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) untuk tujuan dan sasaran strategis secara berjenjang.

System pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, berdasarkan hal tersebut, kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panca Lautang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh pengukuran ke berhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang landasan hukum yang digunakan adalah :

- a. Landasan idili yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu :
 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pembangunan ;
 9. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Panca Lautang, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Syarat dan kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu spesifik, dapat diukur (measurable), relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2025 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan penekanan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan internal dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2028, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Predikat Nilai SARIP dengan target kinerja yaitu 95,4
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dipantau dengan baik dengan target kinerja yaitu 100%
3. Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dipantau dengan baik yaitu 90%
4. Persentase urusan pendidikan dan Pengawasan yang dipantau dengan baik yaitu 100%

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang nyata dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai ukuran baik dan kinerja utama dalam pencapaian target.

Sambutan Camat

A. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Parica Lintang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2024 - 2026 mendatang di Kabupaten Sidrap yaitu: *"Mewujudkan Sidrap yang Papanng sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lintas Terbatas di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Berkeadilan"*

Misi merupakan isi tersebut maka dirumuskan adanya MEO yang harus dilaksanakan. Misi adalah sesuatu yang harus dicapai atau dilaksanakan yang merupakan pengetahuan dan isi yang telah ditetapkan Untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidrap Tahun 2024-2026 ada 3 (tiga) misi. Yaitu:

1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Agribisnis Agronomis
2. Memantapkan Peringatan Kualitas Manusia
3. Membangun dan Mengembangkan sarana dan prasarana Daerah

B. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Parica Lintang Kabupaten Sidrap sesuai dengan Peraturan Bupati Sidrap Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kecamatan merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kecamatan (Camat) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang diampihkan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan,
- b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan,
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan,
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum,
- e. Pengkoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan,
- f. Pengkoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan,
- g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik dan diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.